



## Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

[pn-mataram.go.id/](http://pn-mataram.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

# (Hukum) Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana dan Perdata (Eraterang)

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

## Persyaratan

1. Mengisi Aplikasi Eraterang <https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>
2. Surat Permohonan
3. Foto copy KTP
4. Foto Copy SKCK
5. Pas Photo 4x6 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima berkas Surat Permohonan Tidak tersangkut perkara (10 Menit)
2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut perkara
3. Staf Panmud Hukum membuat konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
4. Panmud Hukum memeriksa konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara dan memberi paraf.
5. Panitera menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan tidak tersangkut perkara
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara
7. Staf Panmud Hukum Mencatat Surat keterangan tidak tersangku perkara kedalam buku register
8. Staf Panmud Hukum memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
9. Petugas PTSP menyerahkan Surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon
10. Panmud Hukum mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan tidak tersangkut perkara

## Waktu Penyelesaian

305 Menit

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

[pn-mataram.go.id/](http://pn-mataram.go.id/)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

10000

Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

(Berdasarkan PP No.5 Tahun 2019)

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

### Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) [pengaduanpnmmtr@gmail.com](mailto:pengaduanpnmmtr@gmail.com)
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram